

MUARA BUNGO 23 OKTOBER 2025

Nomor : 318/Permohonan/MBG /X /2025
Perihal : Surat Permohonan Penyitaan Objek Perkara
Lampiran : 1) Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor :353/SKK/MRT/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025
2) Fotokopi Surat Tanda Laporan Pengaduan Nomor: STPP/245/V/2025/SPKT/RES BUNGO tertanggal 20 Mei 2025,
3) Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/296/IX/2025/SPKT/POLRES BUNGO/POLDA JAMBI tertanggal 16 September 2025
4) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/351/VII/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 21 Juli 2025,
5) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/384/VIII/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2025,
6) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/415/IX/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 02 September 2025
7) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/433/X/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 01 Oktober 2025
8) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/290/X/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 07 Oktober 2025
9) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/438/X/RES.1.11/2025/Reskrim tertanggal 07 Oktober 2025
10) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/461/X/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2025
11) Surat tanda terima STNK ASLI atas nama ZULAIHA tertanggal 08 Juli 2025
12) Fotokopi BPKB atas nama ZULAIHA

Kepada Yth:

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BUNGO

Cq

KASAT RESKRIM PIDANA UMUM POLRES BUNGO

Cq

KANIT PIDANA UMUM POLRES BUNGO

Cq

KATIM III UNIT RESKRIM POLRES BUNGO

di

TEMPAT

Dengan hormat

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

HENDRY C SARAGI, S.H.,

Adalah Advokat-Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM HENDRY C SARAGI, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Muara Bungo, Jambi-Indonesia, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 353/SKK/MRT/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025 (*vide : Fotocopy Surat Kuasa Khusus Terlampir*) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum atas nama:

ZULAIHA, Perempuan, Lahir di Koto Jayo, tanggal 15 April 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Lrg. H. Suud, RT/RW : 005/002, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi-Indonesia.

NIK : 1508135504640002

Selanjutnya disebut sebagai.....**KLIEN**

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/296/IX/2005/SPKT/POLRES BUNGO/POLDA JAMBI (terlampir) tanggal 16 September 2025, bahwa **ZULAIHA (KLIEN)** telah melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana "Pengelapan" berupa 1 (satu) unit Mobil Double Cabin Jenis L200 dengan Nopol: **BH 8759 LK**, yang terjadi di Lrg. H. Suud, RT/RW : 005/002, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi-Indonesia, Korban: **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)**, dengan **PARA TERLAPOR** yang atas nama: **FITRI YANTI** dan **AAN SAGITA** yang merupakan pasangan suami istri. Serta dalam perkembangan perkara tidak menuntut kemungkinan adanya peran pembantu dari terduga pelaku lainnya yang berinisial "W", "TT" dan "ATS" serta adanya dugaan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur didalam pasal 480 KUHP yang di duga dilakukan oleh inisial "YP" alias "IP";

Adapun duduk perkara (Dalil-Dalil) dalam Surat Pengaduan kami ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ZULAIHA (KLIEN) selaku PELAPOR/KORBAN atas dugaan Tindak Pidana PENGELAPAN dengan Objek Perkara berupa 1 (satu) unit Mobil Double Cabin Jenis L200 dengan Nopol: BH 8759 LK berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor: STPP/245/V/2025/SPKT/RES BUNGO tertanggal 20 Mei 2025 (*vide : Fotocopy Surat Terlampir*) Jo Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/296/IX/2025/SPKT/POLRES BUNGO/POLDA JAMBI tertanggal 16 September 2025 (*vide : Fotocopy Surat Terlampir*) Jo Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/261/V/RES 1.1/2025/Reskrim tertanggal 20 Mei 2025 (*vide : Fotocopy Surat Terlampir*) Jo Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/461/X/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2025 (*vide : Fotocopy Surat Terlampir*).
2. Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhdap saksi-saksi dalam Objek Perkara berupa 1 (satu) unit Mobil Double Cabin Jenis L200 dengan Nopol: BH 8759 LK berdasarkan SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) NOMOR: B/351/VII/RES.1.11/2025/RESKRIM TERTANGGAL 21 JULI 2025 (*vide : Fotocopy Surat Terlampir*)
 - 1) ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)
 - 2) TRI DARMA PERMATA SARI (SAKSI/TERDUGA PELAKU)
 - 3) YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI/TERDUGA PELAKU)
 - 4) TOTOK TURYANTO (SAKSI/TERDUGA PELAKU)
 - 5) AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI/TERDUGA PELAKU)
 - 6) FITRI YANTI (TERLAPOR I)
 - 7) AAN SAGITA (TERLAPOR II)
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI) mengakui mobil tersebut saat ini berada dengan dirinya dan sedang dipakai oleh keluarganya untuk akomodasi di kebun milik keluarganya serta setelah kami berkoordinasi kepada penyidik a quo, penyidik membenarkan atas keterangan tersebut secara transparansi dan kami selaku penasehat hukum sangat berterima kasih kepada penyidik yan telah menangani perkara ini secara transparansi;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana yang tertera pada SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) NOMOR: B/351/VII/RES.1.11/2025/RESKRIM TERTANGGAL 21 JULI 2025 (*vide : Fotocopy Surat Terlampir*) tersebut diatas terdapat beberapa Fakta Hukum yaitu sebagai berikut:
 - 1) TRI DARMA PERMATA SARI (SAKSI/TERDUGA TERLAPOR) melihat secara langsung FITRI YANTI (TERLAPOR I) dan AAN SAGITA (TERLAPOR

- II) serta WULANDARI (SAKSI/TERDUGA PELAKU) membicarakan dan melakukan upaya untuk menjual mobil tersebut;**
- 2) TRI DARMA PERMATA SARI (SAKSI/TERDUGA TERLAPOR) melihat secara langsung mobil tersebut dibawa ke bengkel untuk diperbaiki dari rumah kediaman ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN);**
 - 3) SAKSI TRI DARMA PERMATA SARI melihat dan mendengar secara langsung bahwa FITRI YANTI (TERLAPOR I) dan AAN SAGITA (TERLAPOR II) mengaku-ngaku sebagai Anak dari ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN) kepada setiap calon pembeli;**
 - 4) SAKSI TRI DARMA PERMATA SARI mengetahui dan mendengar secara langsung YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI) menelpon ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN) 1 (satu) hari sebelum pertemuan dibengkel untuk menanyakan harga mobil tersebut tetapi tidak terjadi kesepakatan harga yang mana keesokan harinya YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI) justru sepakat dengan WULANDARI (SAKSI/TERDUGA PELAKU) dengan harga yang dibawah standar atau harga miring tanpa sepengetahuan ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)**
 - 5) TOTOK TURYANTO (SAKSI) mengakui bahwa ia dihubungi oleh WULANDARI (SAKSI/TERDUGA PELAKU) untuk membantu menjual dan atau mencari calon pembeli Mobil tersebut;**
 - 6) TOTOK TURYANTO (SAKSI) mengakui bahwa FITRI YANTI (TERLAPOR I) dan AAN SAGITA (TERLAPOR II) mengaku-ngaku sebagai Anak dari ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN);**
 - 8) TOTOK TURYANTO (SAKSI) mengakui menjual mobil tersebut kepada YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI) melalui perantara AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI/TERDUGA PELAKU) yang mana AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI/TERDUGA PELAKU) mengetahui adanya penjualan mobil tersebut melalui postingan di media sosial *Facebook* WULANDARI (SAKSI/TERDUGA PELAKU)**
 - 9) YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI) mengakui MEMBELI MOBIL TERSEBUT dari WULANDARI (SAKSI) dan TOTOK TURYANTO (SAKSI) melalui AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI) dengan Harga Rp. 78.000.000.00 (tujuh puluh delapan juta) dan uang tersebut di transfer ke rekening BRI AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI) secara keseluruhan (bukti transfer telah di perlihatkan kepada penyidik);**
 - 10) YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI) mengakui mobil tersebut saat ini berada dengan dirinya dan sedang dipakai oleh keluarganya untuk akomodasi di kebun milik keluarganya;**

- 11) **AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI)** mengakui bahwa menerima uang sebesar **Rp. 78.000.000.00 (tujuh puluh delapan juta)** dari **YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI)** untuk pembayaran pembelian mobil tersebut;
- 12) **AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI)** mengakui bahwa mengirimkan uang sebesar **70.000.000.00 (tujuh puluh juta)** untuk pembayaran mobil tersebut kepada **WULANDARI (SAKSI/TERDUGA PELAKU)** melalui rekening BRI dengan nomor: **016001010510534** atas nama **WULANDARI (bukti transfer telah di perlihatkan kepada penyidik)**;
- 13) **AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI)** mengakui menjemput mobil tersebut ke rumah kediaman **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** bersama dengan **TOTOK TURYANTO (SAKSI)** sekalian mengecek kondisi mobil;
- 14) **AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI)** mengakui bahwa ia saat mengambil mobil tersebut dirumah **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** terdapat **WULANDARI (SAKSI)** dan tidak dihadiri oleh **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** selaku pemilik Mobil;
- 15) **AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI)** mengakui bahwa pembayaran mobil tersebut digantung sebesar **Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)** dikarenakan **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** belum bisa menunjukkan STNK mobil tersebut dan berjanji akan memberikan STNK tersebut paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) minggu;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/384/VIII/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2025 (vide : Fotocopy Surat Terlampir)**, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama **BURHANUDDIN** yang merupakan Abang Kandung dari **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** yang dalam pemeriksaan tersebut didapat Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:
 - 1) **BURHANUDDIN** mengetahui adanya rencana dari **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** untuk menjual mobil tersebut;
 - 2) **BURHANUDDIN** mengetahui **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** yang membantu untuk mencari calon pembeli mobil tersebut;
 - 3) **BURHANUDDIN** mengetahui bahwa mobil tersebut sempat dibawa oleh **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** ke bengkel untuk diperbaiki;
 - 4) **BURHANUDDIN** melihat dan mendengar sendiri bahwa **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** mengatakan bahwa mobil tersebut **HILANG** dibawa kabur saat **TEST DRIVE** beserta dengan **BPKB** nya;

- 5) **BURHANUDDIN** mengetahui bahwa **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** sangat sulit untuk dihubungi menanyakan bagaimana **PERTANGGUNGJAWABAN** atas hilangnya mobil tersebut;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/415/IX/Res.1.11/2025/Reskrim** tertanggal **02 September 2025** (*vide : Fotocopy Surat Terlampir*), penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama **DONNY SETIAWAN** yang merupakan Anak Kandung dari **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** yang dalam pemeriksaan tersebut didapat Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:
- 1) **DONNY SETIAWAN** mengetahui adanya rencana dari **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** untuk menjual mobil tersebut;
 - 2) **DONNY SETIAWAN** mengetahui **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** yang membantu untuk mencari calon pembeli mobil tersebut;
 - 3) **DONNY SETIAWAN** mengetahui mobil tersebut dibawa ke bengkel oleh **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)**;
 - 4) **DONNY SETIAWAN** mengetahui mobil tersebut dikatakan **HILANG** oleh **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** melalui chat *whatsapp* pribadi antara saksi dengan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)**;
 - 5) **DONNY SETIAWAN** merasakan sendiri bahwa **FITRI YANTI (TERLAPOR I)** dan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)** tidak dapat dihubungi untuk menanyakan bagaimana **PERTANGGUNGJAWABAN** atas hilangnya mobil tersebut;
7. Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap **PENYELIDIKAN ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** melalui saya selaku **PENASEHAT HUKUMNYA** telah menyerahkan Alat Bukti Tertulis berupa:
- 1) *Bukti Chat Whatsapp* antara **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** dengan **HENDRY C SARAGI, S.H.**, selaku Kuasa Hukumnya;
 - 2) *Bukti Chat Whatsapp* antara **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** dengan **FITRI YANTI (TERLAPOR I)**;
 - 3) *Bukti Chat Whatsapp* antara **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)** dengan **AAN SAGITA (TERLAPOR II)**;
 - 4) **ASLI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)** mobil tersebut;
 - 5) **BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)** mobil tersebut;
 - 6) Foto dokumentasi saksi-saksi dan Para Terduga Terlapor di bengkel saat mengecek kondisi mobil tersebut.
8. Bahwa **Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor: STPP/245/V/2025/SPKT/RES BUNGO** tertanggal **20 Mei 2025** telah berubah menjadi Laporan Polisi berdasarkan **Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:**

**STTLP/B/296/IX/2025/SPKT/ POLRES BUNGO/POLDA JAMBI (vide :
Fotocopy Surat Terlampir)** yang artinya Laporan tersebut sudah **PRO JUSTITIA**;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/433/X/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 01 Oktober 2025 (vide : *Fotocopy Surat Terlampir*) telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu;

- 1) **ZULAIHA (PELAPOR/KORBAN)**
- 2) **YULI PURWANTO alias IPUNG (SAKSI/TERDUGA PELAKU)**
- 3) **TOTOK TURYANTO (SAKSI/TERDUGA PELAKU)**
- 4) **AGUS TRI SUGIANTO (SAKSI/TERDUGA PELAKU)**
- 5) **BURHANUDDIN (SAKSI)**

Dan mengumpulkan semua bukti-bukti yang berhubungan dengan laporan *a quo*, serta telah melakukan gelar perkara di sat reskrim polres bungo;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/290/X/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 07 Oktober 2025 (vide : *Fotocopy Surat Terlampir*), sekaligus mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/438/X/RES.1.11/2025/Reskrim tertanggal 07 Oktober 2025 (vide : *Fotocopy Surat Terlampir*) pengalihan perkara dari proses penyelidikan ke proses penyidikan;

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/461/X/Res.1.11/2025/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2025 (vide : *Fotocopy Surat Terlampir*) akan dilakukan pemeriksaan terhadap;

- 1) **WULANDARI alias WULAN**
- 2) **FITRI YANTI alias FITRI Binti Sumarwan**
- 3) **AAN SAGITA alias AAN Bin Hamdan Harun**

Serta akan melakukan gelar perkara setelah pemeriksaan tiga orang diatas, baik dalam hal pemeriksaan awal dan atau pemeriksaan lanjutan.

Maka berdasarkan Dalil-dalil yang telah saya uraikan diatas, demi hukum agar dilakukan Penyitaan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Double Cabin Jenis L200 dengan Nopol: BH 8759 LK milik Klien saya ZULAIHA selaku PELAPOR/KORBAN dengan tujuan:

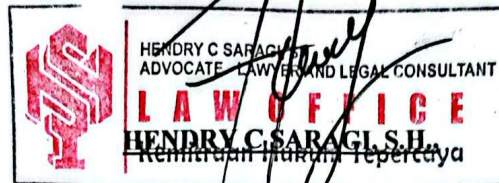
- 1) Menjamin ketersediaan alat bukti dalam proses peradilan pidana,
- 2) Mencegah hilangnya atau rusaknya barang,
- 3) Mengamankan aset yang merupakan hasil tindak pidana,
- 4) Kepastian hukum dan status yang jelas atas barang bukti selama proses hukum berlangsung.

serta Mohon kepada **KEPALA KEPOLISIAN RESORT BUNGO Cq KASAT RESKRIM PIDANA UMUM POLRES BUNGO Cq KANIT PIDANA UMUM POLRES BUNGO Cq**

KATIM III UNIT RESKRIM POLRES BUNGO untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di maksud.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian bapak/ibuk saya ucapkan terimakasih. SALAM PRESISI

Dengan Hormat,
ZULAIHA, PENASEHAT HUKUMNYA



TEMBUSAN:

- 1) Kepala Bagian Operasional (KABAG OPS)
- 2) Kepala Bagian Sumberdaya (KABAG SUMDA)
- 3) Kepala Bagian Logistik (KABAG LOG)
- 4) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (KASI PROPAM)
- 5) Kien
- 6) Arsip